



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA TIMUR
DAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTEELKTUAL**

NOMOR : W22.KI.UM.01.01- 10763

NOMOR : 500.9/1325/PERINDAG/2024

Pada hari ini senin, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kota Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MARCIANA DOMINIKA JONE, S.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nusa Tenggara Timur.
Alamat : Jln. W.J. Lalamentik Nomor 98, Oebobo, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK I;

2. Nama : Drs. Gabriel Pakaenoni, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
Alamat : Jl. W. J. Lalamentik, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK II.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat mengadakan kerja sama berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.

Dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal Nota Kesepahaman sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistim Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada masyarakat;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK I bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) PIHAK II bertanggung jawab untuk menyiapkan peserta, sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan penyadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini pembebanannya dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Dalam hal penyelenggara kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual adalah PIHAK I, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada PIHAK I;
- b. Dalam hal penyelenggara kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual adalah PIHAK II, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada PIHAK II; dan
- c. Dalam hal pelaksanaan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, maka segala biaya pendaftaran kekayaan intelektual dibebankan kepada PIHAK II.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk *addendum* melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak yang lain untuk dibahas lebih lanjut.
- (5) Penetapan *addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pemberitahuan tertulis diterima dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sebagai naskah asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat para pihak, dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK:

PIHAK I

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA TIMUR,**



MARCIANA DOMINIKA JONE

PIHAK II

**PLT. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NTT,**



GABRIEL PAKAENONI